



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR : 412.3/27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA OPERASIONAL DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DESA MANUNGGAL SEJAHTERA MALANGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Malangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Manunggal Sejahtera Malangan, perlu membentuk Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Manunggal Sejahtera Malangan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa Malangan pada tanggal 8 Desember 2021 tentang Pembentukan Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas BUM Desa Manunggal Sejahtera Malangan masa bakti 2021-2026 maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor Nomor 6);
9. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Malangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Manunggal Sejahtera Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II pada Keputusan Kepala Desa ini sebagai Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas BUM Desa Manunggal Sejahtera Malang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo masa bakti tahun 2021-2026;
- KEDUA : Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diatur pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Manunggal Sejahtera Malang;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APB Desa Malang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 9 Desember 2021

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Tembusan Yth.:

1. Camat Bulu
2. Ketua BPD Desa Malang
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Malangan
Nomor : 412.3/27 Tahun 2021
Tanggal 9 Desember 2021

SUSUNAN PELAKSANA OPERASIONAL BANDAN USAHA MILIK DESA
MANUNGGAJ SEJAHTERA MALANGAN
MASA BAKTI 2021-2026

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Unsur
1.	Sugiyanto	Sukoharjo, 20-04-1979	SMA	Direktur	Pengusaha
2.	Rahmad Sugiyarto	Sukoharjo, 02-08-1984	S1	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
3.	Aditya Aji Nugroho	Sukoharjo, 23-05-1997	D3	Bendahara	Generasi Muda
4.	Rahmad Tsani Indarto	Sukoharjo, 12-08-1997	SMA	Anggota	Generasi Muda

Kepala Desa Malangan,

ttd

MARYATNO, SE.

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Malangan
Nomor : 412.3/27 Tahun 2021
Tanggal 9 Desember 2021

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS BANDAN USAHA MILIK DESA
MANUNGAL SEJAHTERA MALANGAN
MASA BAKTI 2021-2026

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Unsur
1.	Mariman, S.Pd.	Sukoharjo, 12-05-1966	S1	Ketua Dewan Pengawas	Tokoh Masyarakat
2.	Agung Rohmaji, S.Kom.	Sukoharjo, 22-12-1975	S2	Wakil Ketua Dewan Pengawas Merangkap Anggota	Ketua RW
3.	Rudi Haryanto, A.Md.	Pekalonga, 28-09-1987	D3	Sekretaris Dewan Pengawas Merangkap Anggota	Tokoh Masyarakat

Kepala Desa Malangan,

ttd

MARYATNO, SE.